

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dialokasikan, Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman, dan Pemerintah. Dalam hal *responsibilitas* pengelolaan sumber daya, Pemerintah Daerah perlu membuat laporan keuangan

yang dibuat terstruktur dan sistematis seperti neraca laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset. Komponen-komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam criteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Pada laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah, terdapat aset Pemerintah Daerah yang menyediakan informasi mengenai potensi dan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta sebagai alat pengendali dari evaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Kawatu, 2019). Kinerja Pemerintah Daerah adalah indikator krusial untuk menilai kemajuan dalam mencapai misi organisasi publik secara keseluruhan, dan dapat dilihat sebagai ukuran internal dari usaha dan pencapaian dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemberdayaan aset daerah yang pada akhirnya dapat menggambarkan kinerja aset daerah, maka kinerja aset daerah yang baik menggambarkan suatu hubungan yang bisa dibuktikan dengan adanya suatu peningkatan pendapatan daerah yang nyata. Dengan membaca laporan keuangan, masyarakat umum dan pemangku kebijakan khususnya dapat memahami kondisi riil keuangan Pemerintah Daerah (Alwaliyah, 2022).

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai satu-satunya Kota di NTT, Kota Kupang memiliki letak yang sangat strategis baik dari aspek geografis dan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Kupang Tahun 2020, secara administratif, Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 km² terbagi atas 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Dalam rangka menjalankan UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang membuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada

publik salah satunya yaitu neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang dibuat secara professional dan kredibel mengenai aset Pemerintah Daerah Kota Kupang. Aset Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat dalam neraca pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Pertumbuhan Akun Aset Dalam
Necara Pemerintah Daerah Kota Kupang 2021-2023

Nama akun	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) %	2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) %
Aset Lancar	109.250.719.145,30	104.489.038.667,90	(4,36)	111.518.958.770,25	6,73
Investasi jangka panjang	152.887.835.121,08	161.278.921.585,14	5,49	172.948.406.063,00	7,24
Aset Tetap	2.447.896.329.224,13	2.707.490.118.901,83	10,60	2.696.217.754.903,81	(0,42)
Aset Lainnya	70.592.999.979,49	78.051.619.539,50	10,57	80.140.182.129,17	2,68
Jumlah Aset	2.780.627.883.470,01	3.051.309.698.694,37	9,73	3.064.302.916.866,25	0,43

Sumber: Neraca Kota Kupang (Diolah Peneliti, 2025)

Data di atas menunjukkan Persentase Pertumbuhan Akun Aset dalam Necara Pemerintah Daerah Kota Kupang yang mengalami fluktuasi pada aset lancar di tahun 2021-2023 dan penurunan pada aset tetap di tahun 2023, Pada tahun 2022 aset lancarmengalami penurunan sebesar -4,36% yang disebabkan oleh penurunan pada akunpiutang dan persediaan, namun aset lancar kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 7,24%. Pada aset tetap ditahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar -0,42% yang disebabkan oleh penurunan pada akun kontruksi dalam pengerjaan dan meningkatnya akumulasi penyusutan aset tetap. .Data lengkap pada neraca dapat dilihat pada lampiran I.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021 sampai 2023 mendapatkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun Pemerintah Daerah Kota Kupang mendapatkan opini WTP, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan pada aset, dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2021 terdapat dua permasalahan aset yaitu pertama pengelolaan persediaan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tertib seperti Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan tidak didukung pencatatan yang memadai, serta Pengamanan Persediaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Sekretariat Daerah tidak memadai. Kedua pengelolaan aset tetap yang belum memadai, seperti Pengamanan lima Aset Tanah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Daerah dan Kecamatan Alak belum dilakukan pengamanan berupa pemasangan tanda pengenal kepemilikan secara memadai, Aset Peralatan dan Mesin dikuasai PNS yang telah pensiun, serta Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dicatat secara gabungan,

Pada tahun 2022 terdapat dua permasalahan pada aset yaitu, pertama pengelolaan kas yang belum memadai, seperti seperti Keterlambatan penyetoran penerimaan pada empat SKPD, serta Mekanisme Transaksi Non Tunai Belum Sepenuhnya Dilaksanakan. Kedua pengelolaan aset tetap yang belum memadai, seperti tiga bidang Tanah Persil Lainnya PSU Tanah Kapling tanpa informasi luas dan nilai, yang berlokasi di Kelurahan Sikumana, Nunbaun Sabu, dan Namosain. Selanjutnya, hasil pemeriksaan fisik atas tiga tanah tersebut, diketahui bahwa pengamanan aset tanah belum dilakukan secara memadai, serta terdapat fasilitas

umum dan rumah warga di atas tanah tersebut, serta Penggunaan BMD oleh pihak lain tanpa perjanjian dan penyewaan BMD tanpa dasar hukum tarif sewa.

Pada tahun 2023 terdapat empat permasalahan aset yaitu, pertama pengelolaan kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan yang belum memadai, seperti Keterlambatan penyetoran oleh Bendahara Penerimaan pada dua SKPD. Kedua pengelolaan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S.K. Lerik yang belum sepenuhnya memadai, seperti Pengelolaan rekening di BLUD RSUD S.K. Lerik belum mematuhi ketentuan tentang treasury single account (TSA). Ketigapenatausahaan dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada kas di bendahara BOSP yang belum tertib, seperti Penganggaran Dana BOSP belum dibuat berdasarkan klasifikasi belanja. Keempat terdapat tujuh kendaraan tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang B (KIB B).

Sejalan dengan pendapat Faisal & Rosmiati (2022) bahwa pengelolaan aset daerah merupakan langkah yang penting demi terwujudnya suatu laporan keuangan yang berkualitas, melihat masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Pemerintah Daerah mengenai hal tersebut sehingga bisa mengurangi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemda tersebut. Menurut pendapat Anggun *et al.*, (2021). pengelolaan aset yang baik dapat menghasilkan kinerja aset yang efektif dan efisien, sehingga pendapatan akan naik.

Menurut Maulana *etal* (2021) Pengukuran kinerja aset publik merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh entitas Pemerintah untuk mengukur seberapa optimal suatu aset telah digunakan/didayagunakan dan

untuk mengevaluasi apakah pengelolaan aset yang dimiliki telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja aset publik harus diukur secara berkala, apakah aset tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya dan/atau didayagunakan secara optimal. Menurut Victorian Government dalam (Fadjarwati, 2019) evaluasi aset menentukan apakah kinerja aset tersebut memadai untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja aset adalah peninjauan teratur terhadap tolak ukur performa aset untuk mengidentifikasi aset yang kinerjanya rendah atau berbiaya tinggi dalam pengoperasiannya. Menurut Mahmudi (2019) Analisis aset dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi Pemerintah Daerah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, salah satunya mengenai skala ekonomi Pemerintah Daerah dan kesehatan kondisi keuangannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Aset Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2021-2023”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis kinerja aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengukuran analisis kinerja aset dalam laporan keuangan.

b. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan pertimbangan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk memperbaiki kinerja aset .

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Daerah.

d. Bagi Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.